



KONTRAK HIBAH PENELITIAN

Tahun Anggaran 2020

Nomor : 235 / PERHI / XII / 2020

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. Tunggul Diapari Situmorang, Sp.PD-KGH** : Dalam hal ini bertindak Presiden Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, yang berkedudukan Jl. Danau Datas No 81, Bendungan Hilir Jakarta 10210 - Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H** : Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang berkedudukan di Kantor LPPM Universitas Kristen Indonesia Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta 13630 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya sebagai Presiden Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia yang bertindak sebagai pemberi dana penelitian, melakukan penjanjian kontrak kepada **PIHAK KEDUA** yang dalam jabatannya mewakili Universitas Kristen Indonesia sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian **dr. Frits R. W. Suling, Sp.JP (K), FIHA., FasCC** dengan Judul Penelitian "**Gambaran Ehokardiografi pada serangan jantung akut dan hipertensi**" dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.



**INDONESIAN SOCIETY OF HYPERTENSION
(Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia)**

Secretariat :

InaSH House

Jl. Danau Diatas Blok G III No. 81, Bendungan Hilir Jakarta Indonesia

Tel : 62-21-5734978, Fax : 62-21-5734978

E-Mail : inash@inash.or.id; Website: www.inash.or.id

**Pasal 2
Dana Penelitian**

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pajak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara full yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** kerjasama dengan Biro Keuangan dan Akuntansi Universitas Kristen Indonesia

**Pasal 4
Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **20 Januari 2020** dan berakhir pada **15 Juni 2020**.

**Pasal 5
Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Jurnal Internasional
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa HAKI
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.



INDONESIAN SOCIETY OF HYPERTENSION
(Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia)

Secretariat :

InaSH House

Jl. Danau Diatas Blok G III No. 81, Bendungan Hilir Jakarta Indonesia

Tel : 62-21-5734978, Fax : 62-21-5734978

E-Mail : inash@inash.or.id; Website: www.inash.or.id

Pasal 9 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 11 Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Presiden Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia



dr. Tunggal Diapari Situmorang, Sp.PD-KGH

PIHAK KEDUA
Ka. LPPM UKI



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H